



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Yogyakarta, yang memberikan kuasa kepada **SUSANTIO, SH.** Advokat yang beralamat kantor di Jl. Damai No. 5 A Mudal Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2012, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemanding**";

LAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, yang memberikan kuasa kepada **H. DJOKO PRABOWO SAEBANI, SH.** dan **WOWON WISNU, SH.** Keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Agung No. 56 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012. Selanjutnya disebut sebagai "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0285/Pdt.G/2011/PA.Yk. tanggal 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat berhak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut di atas dengan tanpa dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat, dengan mengutamakan ketenangan, kesejahteraan dan kenyamanan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak yang tersebut pada diktum no. 3 di atas, diberikan kepada Penggugat selaku pemelihara kedua anak tersebut, minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Sdr. Susantio, SH. sebagai Kuasa Pembanding pada tanggal 20 Pebruari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0285/Pdt.G/2011/PA.Yk. tanggal 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 16 Maret 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 20 Maret 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 29 Maret 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan menambahkan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam memorinya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa saksi bernama SAKSI dalam kesaksiannya terlalu sumir, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan lainnya atau bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah tinggal \pm 10 bulan, maka bukti tersebut harus diterima dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38K/AG/1991 Tanggal 5 Oktober 1991 perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0285/Pdt.G/PA.Yk. Tanggal 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shofar 1433 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari KAMIS tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rojab 1433 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari **Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Amin Rosyidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 25 April 2012, Nomor 15/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **H. Sarwan, SHI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SARWAN, SHI.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pemberkasan / ATK | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

SUPARDJIYANTO, SH